



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 84/PL.01.2-BA/9408/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 21 Juni 2023

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI,

YULIANUS MOTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN DEIYAI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN DEIYAI PROVINSI PAPUA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN DEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bowobado	6	24	3.646	2.853	6.499
2	Kapiraya	5	18	2.796	2.239	5.035
3	Tigi	20	101	14.343	12.363	26.706
4	Tigi Barat	22	96	13.046	11.487	24.533
5	Tigi Timur	14	57	7.743	6.911	14.654
TOTAL		67	296	41.574	35.853	77.427

PLT. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEIYAI



YULIANUS MOTE



KPU KABUPATEN DEIYAI

BERITA ACARA

Nomor : 84/PL.01.2-BA/9408/2023

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN DEIYAI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Waghete, KPU Kabupaten Deiyai telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Deiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Deiyai menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Deiyai dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN DEIYAI					
JUMLAH DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	67	296	41.574	35.853	77.427

2. Menerima masukan data dari :

- Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerinda, Partai Perindo dan Partai PKB menyampaikan menerima angka Rekapitulasi Pleno DPT KPU Kabupaten Deiyai, serta menyarankan agar Kepala Dinas Dukcapil mengembalikan jumlah penduduk di kampung induk ke jumlah penduduk semula;

- b. Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai mengapresiasi kenaikan jumlah pemilih pada Rekapitulasi Pleno DPT dibandingkan jumlah pemilih pada tahapan DP4, DPS dan DPSHP.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Dibuat di : Waghete

Pada Tanggal : 21 Juni 2023

KPU KABUPATEN DEIYAI

- | | |
|------------------|---------|
| 1. YULIANUS MOTE | KETUA |
| 2. WILLEM BOBI | ANGGOTA |
| 3. BEATUS UKAGO | ANGGOTA |
| 4. KELARA ADII | ANGGOTA |





REKAPITULASI DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA

PROVINSI : PAPUA TENGAH
 KABUPATEN : DEIYAI

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BOWOBADO	6	24	3.646	2.853	6.499
2	KAPIRAYA	5	18	2.796	2.239	5.035
3	TIGI	20	101	14.343	12.363	26.706
4	TIGI BARAT	22	96	13.046	11.487	24.533
5	TIGI TIMUR	14	57	7.743	6.911	14.654
TOTAL		67	296	41.574	35.853	77.427

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Waghete Tanggal 21 Juni 2023

KPU KABUPATEN

Nama	Tanda Tangan
------	--------------

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Ketua | Yulianus Mote |
| 2. Anggota | Willem Bobi |
| 3. Anggota | Beatus Ukago |
| 4. Anggota | Kelara Adii |





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**

PROVINSI : PAPUA TENGAH
KABUPATEN : DEIYAI

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	BOWOBADO	6	24	6.499	0	1	0	0
2	KAPIRAYA	5	18	5.035	0	2	0	0
3	TIGI	20	101	26.706	1180	21	0	0
4	TIGI BARAT	22	96	24.533	5	4	0	0
5	TIGI TIMUR	14	57	14.654	4	7	0	0
TOTAL		67	296	77.427	1.189	35	0	0

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Waghete Tanggal 21 Juni 2023

KPU KABUPATEN

Nama

Tanda Tangan

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Ketua | Yulianus Mote |
| 2. Anggota | Willem Bobi |
| 3. Anggota | Beatus Ukago |
| 4. Anggota | Kelara Adii |

